



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari:
 - a. Uang harian yang meliputi, biaya makan dan uang saku;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi;
 - d. Biaya angkut lokal;
 - e. Biaya angkut setempat;
 - f. Biaya representasi;
 - g. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan.
 - h. Sewa Kendaraan Dalam Kota.
- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Non eselon
- (3) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan h diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan yang dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggungkan di dalam biaya kontribusi oleh pelaksana kegiatan yang diikuti.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A terdiri dari Walikota, Wakil Walikota;
 - b. Tingkat B terdiri dari Pimpinan DPRD , Pejabat Eselon II, Staf Ahli dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Golongan IV Non Eselon;
 - e. Tingkat E terdiri dari Pegawai Non Eselon; dan

f. Tingkat F terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTT/Honorar).

- (6) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Maluku Utara hanya diberikan, uang harian, biaya penginapan dan biaya angkut lokal.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam kerja hanya diberikan biaya angkut lokal.
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak/khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan setelah memperoleh persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Pejabat dari instansi vertikal, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 15 Agustus 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd


ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001